



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Ketua Majelis Pengadilan Agama Rengat membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Rgt Tanggal 16 Mei 2017 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Rgt Tanggal 16 Mei 2017 dalam perkara antara:

xxxxxxxxxx umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, Penggugat menghadap ketua Majelis, dan memberikan surat yang menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya karena sudah berdamai serta ingin membina rumah tangga kembali bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat belum dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat, sehingga Ketua Majelis membatalkan Penetapan Hari Sidang yang telah ditetapkan sebelumnya.

M E N E T A P K A N

Menyatakan bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya diluar persidangan, dan telah dikabulkan oleh Ketua Majelis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Rengat

Pada tanggal : 16 Mei 2017

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)